

# Pengaturan Penentuan Upah Minimum Pekerja di Indonesia

Pande Made Dea Sri Ganitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-Mail:

[deaganitri@gmail.com](mailto:deaganitri@gmail.com)

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-Mail:

[subhakarma.skr@gmail.com](mailto:subhakarma.skr@gmail.com)

## ABSTRAK

Jurnal ini memiliki tujuan yaitu secara umum untuk memahami pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia dan secara khusus untuk mengetahui pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia dan harmonisasi pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia antara PP No 78 Tahun 2015 dengan UU Ketenagakerjaan. Metode Penelitian Normatif digunakan pada jurnal ini dan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia diatur pada Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan diatur pada peraturan pelaksana pada Pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015. Pada Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menggunakan survei kebutuhan hidup layak oleh serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dalam perhitungan upah minimum menggunakan formula baku dengan kenaikan nilai upah minimum ditentukan oleh besar inflasi dan produk domestik. Harmonisasi pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia antara PP No 78 Tahun 2015 dengan UU Ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*, bahwa PP No.78 Tahun 2015 tidak boleh bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan sebagai peraturan yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah, sehingga PP No.78 Tahun 2015 harus diganti atau dirubah terkait penentuan upah minimum dan harus menyesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan.

**Kata Kunci:** Upah Minimum, Konflik Norma, Pekerja

## ABSTRACT

*The purpose of writing this scientific journal is in general to understand the harmonization of regulations for determining the minimum wage for workers in Indonesia and specifically to find out the regulations for determining the minimum wage for workers in Indonesia and the harmonization of regulations for determining the minimum wage for workers in Indonesia between PP No. 78 of 2015 and the Major Labour Law. The Normative Research Method is used in this journal and uses a statutory approach and a legal concept approach. The regulation for determining the minimum wage for workers in Indonesia is regulated in Article 88 paragraph (4) of the Major Labour Law and is regulated in the implementing regulations in Article 44 paragraph (2) of Government Regulation No.78 of 2015 concerning wages. In Paal 88 paragraph (4) the Major Labour Law uses a decent living needs survey by taking into account productivity and economic growth. Meanwhile, Article 44 paragraph (2) of Government Regulation No.78 of 2015 concerning Wages in calculating the minimum wage uses a standard formula with an increase in the value of the minimum wage determined by the amount of inflation and domestic product. Harmonization of regulations for determining the minimum wage for workers in Indonesia between Government Regulation No. 78 of 2015 and the Major Labour Law can be resolved using the *lex superior derogat legi inferiori* principle, that PP No.78 of 2015 should not conflict with the Major Labour Law as a higher regulation than the Government Regulation, so that PP No.78 of 2015 must be replaced or amended in relation to determining the minimum wage and must conform to the Major LabourLaw.*

*Keywords: Minimum Wages, Conflict of Norms, Worker*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki sifat yaitu makhluk sosial dan sebagai makhluk biologis pasti akan mempertahankan hidupnya bagaimanapun caranya. Pemenuhan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan merupakan hal-hal wajib untuk dipenuhi oleh manusia.<sup>1</sup> Cara-cara manusia untuk mempertahankan hidup guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya yaitu dengan bekerja. Pekerjaan adalah kebutuhan yang sangat diperlukan manusia guna kelangsungan hidupnya.<sup>2</sup> Bekerja ini ada 2 (dua) bentuk umum didunia, bekerja sendiri, artinya manusia bekerja atas dirinya sendiri dengan membuka usaha sendiri dengan modal yang dikeluarkan sendiri dan bertanggungjawab akan pekerjaan itu pun sendiri, kemudian bekerja dengan orang lain, yaitu bekerja dengan bergantung akan manusia lain dan bekerja atas perintah orang lain guna mendapatkan penghasilan upah/gaji.<sup>3</sup>

Seseorang yang melakukan pekerjaan dengan diimbali dengan upah menurut UU Ketenagakerjaan disebut Pekerja. Upah menurut UU Ketenagakerjaan merupakan hak pekerja yang wajib diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas kinerjanya oleh pengusaha.<sup>4</sup> Itu adalah akibat daripada hubungan kerja merupakan suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua pihak.<sup>5</sup>

Artinya menurut pengertian tersebut berkonsekuensi logis bahwa seorang pekerja wajib mendapatkan upah dari pengusaha, yang biasanya terdapat pada perjanjian kerja, sebagaimana ditentukan Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Besaran Skala upah pekerja diatur dalam Pasal 2 Permen No.1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah, bahwa "besaran upah disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi." Pada prinsipnya upah harus dimencerminkan prinsip keadilan yang dimaksud adalah besarnya upah yang

---

<sup>1</sup> Sukarta, I Wayan. "Kedudukan Dan Hak Bank Terhadap Hak Preferen Upah Buruh Dalam Kepailitan." *Jurnal Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana* 3 No. 06 (2017): 307.

<sup>2</sup> Octaviani, I Dewa Ayu Mirah. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pekerja/Buruh Terkait Keterlambatan Pembayaran Upah Lembur". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 11, (2019): 2

<sup>3</sup> Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1993), 1.

<sup>4</sup> Faiz, Noor. "Korelasi Pengaturan Upah Dengan Investasi Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 03 (2017): 292.

<sup>5</sup> Billy, Griselda Nadya. "Kewajiban Pengusaha Dalam Pemberian Upah Minimum Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:72/PUU-XIII/2015". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 04 (2019): 8.

diterima pekerja dari pengusaha harus seimbang dan sepadan pada jenis pekerjaan dan resiko pekerjaan yang diemban pekerja tersebut.<sup>6</sup>

Walaupun upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun tidak serta merta pengusaha seenaknya sendiri mengatur upah. Untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diberikan kepada pekerja terlalu rendah maka pemerintah ikut berperan dalam menetapkan standar upah melalui peraturan perundang-undangan. Standar upah inilah yang biasa disebut “upah minimum provinsi, kabupaten/kota maupun sektoral.”

Berdasarkan pengaturan pada UU Ketenagakerjaan, “penentuan upah minimum dilakukan dengan memperhatikan atau didasari oleh kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diatur pada Pasal 88 ayat (4)”. Upah merupakan buah hasil dari perkantoran kerja yang memunculkan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.<sup>7</sup>Berdasarkan substansi Pasal terkait bisa dimaknai penentuan upah minimum ini harus memiliki suatu keadilan didalamnya, karena jika memperhatikan isi Pasal tersebut maka seharusnya penentuan upah minimum akan berbeda-beda tiap daerah melihat kebutuhan hidup layak pada daerah yang satu dengan yang lain akan berbeda. Misal kebutuhan hidup di Jakarta, Yogyakarta dan Bali tentu akan berbeda, artinya upah minimum semestinya tidak dipukul rata daerah satu dan daerah lain di Indonesia.

Namun, setelah PP No.78 Tahun 2015 diberlakukan dasar perhitungan upah minimum terjadi perubahan antara lain dewan pengupahan tidak lagi menggunakan survei Kehidupan Hidup Layak, pengupahan minimal dapat dihitung menggunakan rumus penghitungan upah minimum. Rumus penghitungan upah minimum tersebut ditentukan pada Pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015 yang perumusannya antara lain:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

Analisa yang dapat ditarik dari rumus ini ialah, perhitungan rumus pengupahan minimum (UM<sub>n</sub>) akan sama dan baku terus-menerus, tidak berdasarkan keadilan, karena rumus ini tergantung pada Inflasi dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, yang artinya Inflasi (Inflasi) dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (Δ PDBt) adalah skala Nasional dan perhitungannya akan sama seluruh Indonesia, yang membedakan adalah upah minimum tahun berjalan yang sudah ditentukan sebelumnya (UM<sub>t</sub>). Sehingga apa yang dicita-citakan oleh UU Ketenagakerjaan tentang penghitungan upah minimum yang berdasarkan kebutuhan hidup layak akan berkonflik dengan PP No.78 Tahun 2015.

---

<sup>6</sup>Arthayani, I Dewa Ayu Sri. “Penaan Sanksi Denda Terhadap Pengusaha Akibat Dari Keterlambatan Pembayaran Upah Kepada Para Pekerja.” *Jurnal Acta Comitatus Jurnal Kenotariatan* 4, No. 01 (2019): 159.

<sup>7</sup>Yulianita, Wulan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Jangka Waktu Pembayaran Upah Kerja Lembur Bagi Pekerja Tetap”. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 02 (2017): 2.

Konflik norma yang terjadi “antara Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, akan mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap *stake holder* dalam penentuan besaran upah minimum pekerja.”

Maka, berdasarkan apa yang dijabarkan diatas bahwa terjadi permasalahan yang layak untuk dibahas dalam jurnal ilmiah ini dengan judul “**PENGATURAN PENENTUAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI INDONESIA**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dirumuskan 2 (dua) permasalahan dalam jurnal ilmiah ini untuk menjadi pembahasan yang bertitik tolak pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia?
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia antara UU PP No 78 Tahun 2015 dengan Ketenagakerjaan?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan jurnal ilmiah ini yaitu secara umum untuk memahami harmonisasi pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia dan secara khusus untuk mengetahui pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia dan harmonisasi pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia antara PP No.78 Tahun 2015 dengan UU Ketenagakerjaan.

Jurnal ilmiah ini dalam perumusannya merupakan karya yang orisinil dari buah pemikiran dengan mengedepankan unsur - unsur pembaharuan didalamnya, artinya jurnal ilmiah ini tidak memuat kegiatan yang melawan hukum yaitu plagiatisme. Walaupun, ada jurnal ilmiah yang terdahulu yang menyerupai dengan karya ilmiah ini, sudah barang tentu jurnal ilmiah ini memiliki kebaruan yaitu harmonisasi pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia. Adapun jurnal ilmiah terdahulu yang menyerupai jurnal ilmiah ini, yaitu:

1. Jurnal yang dibuat oleh Kadek Sudiarta dan Ida Bagus Wyasa Putra dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang terbit pada “Jurnal Hukum *Kertha Negara* Fakultas Hukum Universitas Udayana Volume 03 No 01 Februari 2015”. Judul yang diangkat adalah “Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Upah Minimum”, dengan permasalahan mengenai Pengertian Upah dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penentuan Upah Minimum.
2. Jurnal yang dibuat oleh Michele Augustine dan I Gusti Ketut Ariawan dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang terbit pada “*Jurnal Kertha Negara* Fakultas Hukum Universitas Udayana Volume 01 No 01 Maret 2013”. Judul yang digunakan adalah “Pemberlakuan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Terhadap Kesejahteraan Pekerja/Buruh”, dengan

permasalahan keterlibatan pekerja / serikat pekerja sebagai konsep yang ideal dalam penetapan upah dan Pemberlakuan UMK terhadap kesejahteraan pekerja/buruh.

Berdasarkan perbandingan dengan 2 (dua) jurnal ilmiah terdahulu, dapat dibuktikan bahwa jurnal ini memiliki perbedaan dan unsur pembaharuan didalamnya, sehingga tidak terdapat usaha-usaha melakukan plagiatisme pada jurnal ilmiah ini. Bahwa jurnal ilmiah ini berjudul "harmonisasi pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia" dan membahas permasalahan mengenai pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia dan harmonisasi pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia antara UU Ketenagakerjaan dan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan memiliki unsur pembaharuan didalam pembentukan dan penulisan jurnal ilmiah ini.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif digunakan pada penelitian jurnal ilmiah ini, yang mana penelitiannya menjadikan hukum atau norma tertulis dan terkodifikasi menjadi tolak ukur penelitian guna mencapai kebenaran.<sup>8</sup> "Pendekatan penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang bersangkutan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu Penentuan Upah Minimum Pekerja di Indonesia.<sup>9</sup> Mengkaji dan menjawab permasalahan dengan konsep, teori, dan asas yang sesuai. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif."<sup>10</sup>

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Pengaturan Penentuan Upah Minimum Pekerja di Indonesia**

Upah adalah salah satu dasar seorang pekerja/buruh melakukan pekerjaan untuk membiayai kehidupannya beserta keluarganya. Upah juga merupakan kewajiban perusahaan pemberi kerja atas suatu pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi pekerja/buruh khususnya yang bekerja di perusahaan swasta terdapat ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan besarnya berbeda-beda tergantung pada kondisi tiap daerah masing-masing. Jhon Rawis menuturkan dan menjelaskan terkait upah minimum yang diberikan pemerintah adalah wajib hukumnya, agar pengusaha sebagai pemberi kerja memberikan yang lebih besar atau sepadan daripada upah minimum yang ditentukan

---

<sup>8</sup>Pratama, Alwyn Chaisar Perwira Nanggala. et.al. "Kedudukan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pekerja Outsourcing Di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, No. 30 (2020): 35.

<sup>9</sup>Jayadinata, I Nyoman Rekyu Adi. et. al. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjain Jual Beli Secara Online." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, No. 7 (2020): 972-973.

<sup>10</sup>Wirasningrum, Ketut Yulia. "Konstruksi Hukum Tentang Kewajiban Perusahaan Daerah Bali Mempekerjakan Penyandang Disabilitas." *Jurnal Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 04, No. 02 (2019): 180.

pemerintah.<sup>11</sup> Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.<sup>12</sup>

Mengingat bentuknya, upah dapat dibeda-bedakan menjadi 2(dua) lingkup besar yaitu upah berbentuk uang dan upah berbentuk barang (bukan uang) seperti perawatan, perumahan, pengangkutan, jasa, bahkan pengobatan dan sebagainya. Mengenai upah yang berbentuk uang, KUHPer menentukan bahwa jenis mata uang yang digunakan untuk pembayaran upah di Indonesia haruslah menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu Indonesia Rupiah. Upah yang berbentuk uang ini dapat digunakan dan ditentukan dengan mata uang asing, namun pembayaran tetap dilakukan dengan Indonesia Rupiah dengan perhitungan menurut nilai uang (*kurs*) rata-rata kurs jual dan beli yang berlaku saat waktu transaksi dilakukan.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan Pemerintah menetapkan “upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Adanya aturan demikian peraturan pelaksanaan daripada Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan ini mengundang PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengatur mengenai penentuan upah minimum pengupahan dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum. Formula penghitungan upah minimum tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang perumusannya sebagai berikut”:

$$UMn = UMt + \{UMt \times (\text{Inflasit} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

Keterangan :

UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.

UMt : Upah minimum tahun berjalan.

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

$\Delta$  PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.”

Berdasarkan rumus ini maka, perhitungan rumus pengupahan minimum (UMn) akan sama dan baku terus-menerus, tidak berdasarkan keadilan, karena rumus ini tergantung pada Inflasi dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, yang aritinya Inflasi (Inflasit) dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto ( $\Delta$  PDBt) adalah skala Nasional dan perhitungannya akan sama seluruh Indonesia, yang membedakan adalah upah minimum tahun berjalan yang sudah ditentukan sebelumnya (UMt).

<sup>11</sup>Setiadji, Bambang. *Upah Antar Industri Indonesia* (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2002), 30.

<sup>12</sup> Giri, Made Ayu Ratih Sanjiwani. “Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) bagi Pekerja Alih Daya Pada PT. Delta Duta Dewata di PT. PLN (PERSERO) Distribusi Bali.” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 2 (2019) : 9.

<sup>13</sup> Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta, Djambatan, 1995), 131.

Kemudian “Pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan sudah jelas menghilangkan kebutuhan hidup layak, itu berarti menyalahi pada dasar penentuan upah minimum pada Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yakni kebutuhan hidup layak pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Kebutuhan hidup layak merupakan kebutuhan riil buruh pada suatu daerah dan antara daerah satu dengan yang lain bisa saja berbeda oleh karena itu formula pengupahan pada Pasal 44 ayat (2) PP No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan tidak memiliki landasan filosofis untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh”.

Rumus penghitungan upah yang ditentukan PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan ialah baku, sehingga perhitungan di seluruh Indonesia akan sama, yang membedakan adalah upah minimum tahun berjalan yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena rumus penghitungan upah pada PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan perhitungannya sama disetiap provinsi.<sup>14</sup>

Akibat dari penetapan upah yang berdasarkan pada rumus penghitungan upah dan menghilangkan komponen kebutuhan hidup layak, presentase kenaikan upah disetiap daerah relatif sama. Karena besaran upah yang berbeda dan presentase kenaikan yang sama, maka secara matematis besaran nilai upah akan berbeda pula. Jika hal ini terus berlangsung maka perbedaan upah antar daerah akan semakin jauh akibatnya besar upah tiap daerah tidak merata atau terus terjadi kesenjangan.<sup>15</sup>

### **3.2 Harmonisasi Pengaturan Penentuan Upah Minimum Pekerja Di Indonesia Antara UU Ketenagakerjaan dan PP No.78 Tahun 2015**

Jenis dan hierarki perundangundangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya terdiri atas:

1. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; Dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 yang dimaksud hierarki adalah “penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada *asas lex superiori derogat legi inferiori* bahwa peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Penerapan “*asas lex superiori derogat legi inferiori*” ini dapat diterapkan dan diaplikasikan pada penyelesaian konflik norma pada “Konflik norma antara Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015, akan mengakibatkan ketidak pastian hukum terhadap *stake holder* dalam penentuan besaran

---

<sup>14</sup>Suyanto, Hari Wahyono. “Konflik Norma Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Undang-undang No 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 2, No. 2 (2018): 331-341.

<sup>15</sup>*Ibid.*

upah minimum pekerja." Dimana kedua peraturan ini mengatur dengan konsep yang saling berseberangan.

Penentuan upah minimum menurut UU Ketenagakerjaan menggunakan survey kebutuhan kehidupan yang layak oleh dewan pengupah untuk direkomendasikan kepada Gubernur yang tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.<sup>16</sup> PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dalam perhitungan upah minimum menggunakan formula baku dengan kenaikan nilai upah minimum dipengaruhi oleh besar inflasi serta produk domestik bruto (PDB), yang jauh dari konsep atau yang dicita-citakan UU Ketenagakerjaan.

Untuk memunculkan kepastian hukum terkait penentuan upah minimum pekerja, konflik norma ini harus diselesaikan dengan menggunakan asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang pada kasus ini PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan tidak boleh bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan yaitu Pasal 88 ayat (4). PP No.78 tentang Pengupahan harus diganti atau dirubah dengan menyesuaikan pada UU Ketenagakerjaan, agar tidak bertentangan dengan Peraturan di atasnya.

#### 4. Kesimpulan

"Pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia ditentukan pada Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan diatur pada peraturan pelaksana pada Pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015. Pada Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menggunakan survei kebutuhan kehidupan yang layak serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktivita, sedangkan Pasal 44 ayat (2) PP No 78 Tahun 2015 dalam perhitungan upah minimum menggunakan formula baku dengan kenaikan nilai upah minimum dipengaruhi oleh besar inflasi dan produk domestik."

"Harmonisasi pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia antara UU Ketenagakerjaan dan PP No 78 Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan menggunakan asas *asas lex superiori derogat legi inferiori*, bahwa PP No 78 Tahun 2015 tidak boleh bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan sebagai peraturan yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah, sehingga PP No 78 Tahun 2015 harus diganti atau dirubah terkait penentuan upah minimum dan harus menyesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan sebagai peraturan yang lebih tinggi."

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Setiadji, Bambang. *Upah Antar Industri Indonesia*. Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002.
- Soepomo, Iman, Helena Poerwanto, dan Suliati Rachmat. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan, 1995.

---

<sup>16</sup>Sudiarta, K, Putra, I. B. W., "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Upah Minimum." *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 3, No. 1 (2015): 1-5.

## **Jurnal Ilmiah**

- Arthayani, I Dewa Ayu Sri. "Penaan Sanksi Denda Terhadap Pengusaha Akibat Dari Keterlambatan Pembayaran Upah Kepada Para Pekerja." *Acta Comitas* 4, No, 01 (2019).
- Billy, Griselda Nadya. "Kewajiban Pengusaha Dalam Pemberian Upah Minimum Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:72/PUU-XIII/2015". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No.04 (2019).
- Faiz, Noor. "Korelasi Pengaturan Upah Dengan Investasi Di Indonesia" *Jurnal Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No. 03 (2017).
- Giri, Made Ayu Ratih Sanjiwani. "Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) bagi Pekerja Alih Daya Pada PT. Delta Duta Dewata di PT. PLN (PERSERO) Distribusi Bali." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 2 (2019).
- Jayadinata, I Nyoman Rekyadi. et. al. "Urgensi Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8 (2020).
- Octaviani, I Dewa Ayu Mirah. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pekerja/Buruh Terkait Keterlambatan Pembayaran Upah Lembur". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 11, (2019)
- Pratama, Alwyn Chaisar Perwira Nanggala. et.al. "Kedudukan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pekerja Outsourcing Di Indonesia". *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, No. 30 (2020).
- Sukarta, I Wayan. "Kedudukan Dan Hak Bank Terhadap Hak Preferen Upah Buruh Dalam Kepailitan." *Jurnal Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana* 3, No. 06 (2017).
- Suyanto, Hari Wahyono. "Konflik Norma Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Undang-undang No 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 2, No.2 (2018).
- Sudiarta, K, Putra, I. B. W. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Upah Minimum." *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 3, No. 1 (2015).
- Wirasningrum, Ketut Yulia. "Konstruksi Hukum Tentang Kewajiban Perusahaan Daerah Bali Mempekerjakan Penyandang Disabilitas." *Jurnal Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 02 (2019).
- Yulianita, Wulan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Jangka Waktu Pembayaran Upah Kerja Lembur Bagi Pekerja Tetap". *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, No. 02 (2017).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747.

